

MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA: KONSEP, PRINSIP, PERAN MEDIATOR, DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Widiastuti¹, Nurul Fitri², Reyfanie Aprilia³, Wahyu Aris Munandar⁴, Siradjuddin⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

widi9275@gmail.com¹, nurulfitri41105@gmail.com², reyfanieaprilia@gmail.com³,
wahyuarismunandar12@gmail.com⁴, siradjuddin@uin-alauddin.ac.id⁵

ABSTRACT; *Mediation is a conflict resolution method classified as a form of Alternative Dispute Resolution (ADR) conducted outside the court system. It involves a neutral third party—the mediator—whose role is to assist the disputing parties in reaching a mutual agreement, without possessing the authority to adjudicate the case. This study aims to examine the concept of mediation, its fundamental principles, the role and functions of the mediator, the stages of the mediation process, the types of mediation, and the indicators of mediation success. Key principles of mediation include confidentiality, voluntariness, empowerment, neutrality, and the creation of unique solutions. Furthermore, the mediator plays a crucial role in facilitating communication, mitigating conflict, and helping to identify mutually beneficial solutions. The mediation process unfolds through systematic stages, ranging from pre-mediation to final resolution. The success of mediation can be evaluated based on various aspects, such as the resolution rate, time and cost efficiency, party satisfaction, mediator neutrality, the sustainability of the relationship, and adherence to the agreement. Consequently, mediation serves as an effective and efficient method that focuses on peaceful conflict resolution while preserving positive relationships between the parties.*

Keywords: *Mediation, Conflict, Mediator, Dispute Resolution, Conflict Management.*

ABSTRAK; Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik yang termasuk dalam alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Alternative Dispute Resolution). Mediasi melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator, yang bertugas membantu para pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan bersama tanpa memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep mediasi, prinsip-prinsip dasar, peran dan fungsi mediator, tahapan proses mediasi, jenis-jenis mediasi, serta indikator keberhasilan mediasi. Prinsip utama dalam mediasi meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, pemberdayaan, netralitas, dan solusi yang unik. Selain itu, mediator memiliki peran penting dalam memfasilitasi komunikasi, mengurangi konflik, serta membantu menemukan solusi yang saling menguntungkan. Proses mediasi dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, mulai dari pra-mediasi hingga penyelesaian. Keberhasilan mediasi dapat dinilai dari berbagai aspek seperti tingkat keberhasilan penyelesaian, waktu, biaya, kepuasan para pihak, netralitas

mediator, keberlanjutan hubungan, dan kepatuhan terhadap kesepakatan. Dengan demikian, mediasi menjadi metode yang efektif, efisien, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara damai serta menjaga hubungan baik antar pihak.

Kata Kunci: Mediasi, Konflik, Mediator, Penyelesaian Sengketa, Manajemen Konflik.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sosial, manusia tidak dapat terlepas dari interaksi dengan individu maupun kelompok lain. Interaksi tersebut seringkali menimbulkan perbedaan kepentingan, persepsi, dan pandangan yang berpotensi memicu konflik atau sengketa. Konflik dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, organisasi, maupun hubungan kerja. Sengketa muncul ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain dan mempertahankan kepentingannya masing-masing, sehingga menimbulkan pertentangan yang perlu diselesaikan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi (melalui pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesaian sengketa secara non-litigasi semakin diminati karena dinilai lebih fleksibel, cepat, dan efisien. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah mediasi, yang merupakan bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR).

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator. Mediator berperan sebagai fasilitator yang membantu memperlancar komunikasi, mengurangi ketegangan konflik, serta mendorong para pihak untuk menemukan solusi bersama yang saling menguntungkan (win-win solution). Dalam proses ini, mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, melainkan hanya membantu para pihak dalam mencapai kesepakatan secara sukarela.

Keberadaan mediasi menjadi sangat penting dalam manajemen konflik karena tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah, tetapi juga menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka.

Berdasarkan hal tersebut, pembahasan mengenai mediasi menjadi penting untuk dipahami secara mendalam, meliputi definisi, prinsip-prinsip, peran dan fungsi mediator,

tahapan pelaksanaan, jenis-jenis mediasi, serta indikator keberhasilannya. Pemahaman yang baik mengenai mediasi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik secara damai, adil, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui telaah berbagai sumber literatur ilmiah, meliputi buku teks, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan artikel akademik yang relevan dengan topik mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu bahan-bahan yang diperoleh dari dokumen tertulis, di antaranya: (1) bahan hukum primer, seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; dan (2) bahan hukum sekunder, berupa buku-buku tentang mediasi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas konsep, prinsip, peran mediator, tahapan, jenis-jenis mediasi, serta indikator keberhasilan mediasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, inventarisasi, dan analisis dokumen dari berbagai referensi yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan, menguraikan, dan menginterpretasikan konsep-konsep yang ditemukan dalam literatur untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang komprehensif mengenai mediasi dalam konteks manajemen konflik dan penyelesaian sengketa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa. Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani para pihak bersengketa untuk menyelesaikan

perselisihannya. Mediator berada pada posisi di tengah dan netral antara para pihak yang bersengketa, dan mengupayakan menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.

Dari segi terminologi (istilah) terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan berbeda-beda tentang mediasi, salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh The National Alternative Dispute Resolution Council yang mendefinisikan mediasi sebagai :

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the dispute issues, develop options, consider alternative and endeavor to reach an agreement. The mediation has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, by its advice on or determination of the process of mediation where by resolution is attempted

(mediasi merupakan suatu proses dimana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (mediator) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini mediator tidak mempunyai peran menentukan dalam kaitannya dengan isi materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi mediator dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi atau penyelesaian).

Garry Goodpaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (imparsial) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.” Goodpaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goodpaster menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai

kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparial atau tidak memihak. Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.

Dengan demikian, dari definisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu:

- 1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak,
- 2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yaitu mediator,
- 3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

2. Prinsip-prinsip Mediasi

David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (confidentiality), prinsip sukarela (volunter) prinsip pemberdayaan (empowerment), prinsip netralitas (neutrality), dan prinsip solusi yang unik (a unique Solution)

1. Kerahasiaan (confidentiality)

Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen diakhir sesi yang ia lakukan. Mediator juga tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi. Masing-masing pihak yang bertikai diharapkan saling menghormati kerahasiaan tiap-tiap isu dan kepentingan masing-masing pihak. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat mengungkapkan masalahnya secara langsung dan terbuka. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan mereka secara nyata.

2. Volunteer (sukarela).

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

3. Pemberdayaan atau empowerment.

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

4. Netralitas (neutrality).

Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi, seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak

5. Solusi yang unik (a unique Solution).

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat di-hasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak

3. Peran dan Fungsi Perantara (Mediator) dalam mediasi

Dalam manajemen konflik, mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yaitu mediator atau perantara. Mediator bertugas membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan. Kehadiran mediator sangat penting karena mampu menciptakan komunikasi yang baik serta membantu mengurangi ketegangan konflik.

1) Peran Perantara (Mediator) Mediator memiliki beberapa peran penting dalam proses mediasi, antara lain:

a. Sebagai Pihak yang Netral

Mediator harus bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Sikap netral ini bertujuan agar proses mediasi berjalan secara adil dan kedua pihak merasa nyaman dalam menyampaikan pendapatnya.

b. Membantu Kelancaran Komunikasi

Dalam konflik, komunikasi sering kali terhambat karena adanya emosi dan perbedaan kepentingan. Mediator membantu memperbaiki komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih agar dapat saling memahami.

c. Membantu Menemukan Solusi

Mediator membantu para pihak menemukan alternatif penyelesaian yang dapat diterima bersama. Mediator tidak memberikan keputusan, tetapi membantu proses pencarian solusi terbaik atau win-win solution.

d. Mengurangi Ketegangan Konflik

Mediator berperan menciptakan suasana yang kondusif dan damai sehingga konflik tidak semakin berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar.

e. Menjaga Kerahasiaan

Dalam proses mediasi, mediator juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses berlangsung agar kepercayaan para pihak tetap terjaga.

2) Fungsi Perantara (Mediator)

Selain memiliki peran, mediator juga memiliki beberapa fungsi dalam proses mediasi, yaitu:

a. Fungsi Fasilitatif

Mediator berfungsi sebagai fasilitator yang membantu kelancaran proses diskusi dan negosiasi antara pihak-pihak yang berkonflik.

b. Fungsi Penghubung

Mediator menjadi penghubung komunikasi antara pihak yang sulit berkomunikasi secara langsung sehingga kesalahpahaman dapat dikurangi.

c. Fungsi Problem Solving

Mediator membantu mengidentifikasi masalah utama serta membantu mencari berbagai alternatif solusi yang dapat diterima kedua belah pihak.

d. Fungsi Pengendalian Konflik

Mediator membantu mengendalikan situasi agar konflik tidak berkembang menjadi tindakan yang merugikan atau menimbulkan permusuhan berkepanjangan.

e. Fungsi Edukatif

Mediator memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkonflik mengenai pentingnya kerja sama, komunikasi yang baik, dan penyelesaian konflik secara damai.

3) Pentingnya Mediator dalam Manajemen Konflik

Mediator memiliki peran penting dalam menciptakan penyelesaian konflik yang damai, adil, dan saling menguntungkan. Dengan adanya mediator, pihak yang berkonflik dapat lebih mudah mencapai kesepakatan tanpa harus menggunakan kekerasan atau proses yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap netral, sabar, dan mampu memahami permasalahan konflik secara objektif.

4. Tahapan dan langkah langkah mediasi

Istilah "Tahapan" pada dasarnya bermakna sama dengan istilah "Proses" yaitu sebagai rangkaian kegiatan tertentu yang dilakukan untuk maksud tertentu pula. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dirumuskan pada Pasal 1 Angka 9 bahwa "Prosedur mediasi adalah tahapan proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Tahapan atau proses atau prosedur mediasi, oleh Takdir Rahmadi dibedakan atas tahap Pra-Mediasi, dan Tahap Proses Mediasi, bahwa pada tahap pra mediasi, meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. hakim atau Ketua Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada sidang yang dihadiri oleh para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1).

2. hakim ketua menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (6).
3. para pihak dalam waktu paling lama tiga hari melakukan pemilihan seorang atau lebih mediator di antara pilihan-pilihan yang tersedia sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1).
4. jika setelah dalam waktu tiga hari para pihak tidak dapat bersepakat dalam memilih mediator, Ketua Majelis Hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat mediator dan jika tidak ada hakim bukan pemeriksa perkara bersertifikat mediator, hakim pemeriksa perkara dengan atau tanpa sertifikat wajib menjalankan fungsi mediator.

Selanjutnya ialah ialah memasuki tahap-tahap mediasi yang berarti sudah memasuki pokok perkara yang dipersengketakan oleh para pihak tersebut. Pada tahap-tahap mediasi ditentukan pada Pasal 13 ayat-ayatnya dari PERMA No. 1 Tahun 2008, sebagai berikut:

1. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dengan kepada mediator.
2. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
3. Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan (6).
4. Atas dasar kesepakatan para pihak, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
5. Jangka waktu proses mediasi tidak termasuk jangka waktu pemeriksaan perkara.
6. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.

5. Jenis-jenis Mediasi

1) Mediasi Fasilitatif

Mediasi fasilitatif adalah gaya mediasi yang paling terstruktur dan paling banyak digunakan (Linden). Pada tahun 1960-an dan 1970-an, mediasi fasilitatif merupakan arus utama satu-satunya gaya yang diajarkan maupun dipraktikkan. Mediator fasilitatif “mengajukan pertanyaan, mengakui dan menormalkan sudut pandang para pihak, mencari kepentingan yang mendasari posisi yang diambil para pihak; serta membantu para pihak dalam menemukan dan menganalisis berbagai pilihan penyelesaian” (Zumeta).

Mediator yang menggunakan gaya ini bersikap sepenuhnya netral. Ia tidak memberikan nasihat, rekomendasi, maupun pendapat (Etcheson 394). Zumeta menyatakan bahwa alasan mediator fasilitatif tidak memberikan nasihat, rekomendasi, atau pendapat adalah karena gaya ini berkembang ketika sebagian besar mediator merupakan sukarelawan, sehingga mereka tidak diwajibkan memiliki keahlian khusus dalam bidang sengketa yang ditangani.

2) Mediasi Evaluatif

Mediasi evaluatif berkembang pada tahun 1980-an sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah mediasi yang diperintahkan pengadilan maupun dirujuk oleh pengadilan (Etcheson 394). Mediator evaluatif melakukan intervensi dalam proses mediasi lebih banyak dibandingkan mediator fasilitatif, yaitu dengan memberikan rekomendasi atau pendapat mengenai kemungkinan yang akan terjadi apabila perkara tersebut kembali dibawa ke pengadilan (Zumeta).

Mediasi evaluatif sering digunakan ketika persoalan sengketa berkaitan dengan uang atau masalah keuangan. Mediator evaluatif biasanya memiliki keahlian tertentu “dalam substansi sengketa dan menerapkan pengetahuannya untuk memberikan pendapat mengenai kekuatan atau kelayakan perkara tersebut. Evaluasi ini dapat berkaitan dengan isu hukum maupun isu fakta, baik yang bersifat keuangan, teknik, maupun lainnya” (Russell). Mediator yang menggunakan gaya ini juga dapat menunjukkan kekuatan dan/atau kelemahan dari posisi yang diajukan oleh masing-masing pihak dalam sengketa.

3) Mediasi Transformasional

Mediasi transformasional dianggap sebagai salah satu gaya mediasi yang lebih baru. Gaya ini diberi nama “transformative” dalam buku *The Promise of Mediation* karya Bush dan Folger. Walaupun gaya transformasional tetap mempertahankan struktur dari gaya fasilitatif, gaya ini juga berupaya memberdayakan masing-masing pihak serta mendorong setiap pihak untuk memahami sudut pandang pihak lainnya. Tujuan dari gaya ini adalah mengubah hubungan antara dua pihak yang bersengketa selama proses mediasi melalui pemberdayaan dan pengakuan terhadap pihak lain (Zumeta). Gaya ini sangat berfokus pada interaksi dan komunikasi antara para pihak yang bersengketa (Linden).

4) Mediasi Naratif.

Gaya mediasi ini beranggapan bahwa seseorang terjebak dalam siklus konflik karena mereka memandang diri mereka terikat pada konflik tersebut. Mediator yang menggunakan gaya ini membantu para pihak melihat konflik dari kejauhan melalui penceritaan kembali pengalaman mereka. Setelah mereka selesai menceritakan kisah tersebut, para pihak bekerja sama dengan mediator untuk menciptakan cerita baru, di mana konflik digantikan oleh kesepakatan yang mengarah pada penyelesaian. Tujuannya adalah agar para pihak dapat melepaskan diri dari konflik tersebut. Linden menyatakan bahwa gaya ini bekerja dengan baik ketika para pihak yang bersengketa masih memiliki hubungan yang berkelanjutan setelah proses mediasi selesai.

6. Menilai Mediasi

1) Settlement Rate (Tingkat Keberhasilan Perdamaian)

Settlement rate adalah ukuran keberhasilan mediasi yang dilihat dari tercapainya kesepakatan damai antara para pihak tanpa melanjutkan sengketa ke pengadilan. Semakin tinggi jumlah perkara yang selesai melalui perdamaian, maka semakin efektif proses mediasi tersebut. Moore berpendapat bahwa keberhasilan mediasi ditentukan oleh kemampuan mediator membantu para pihak mencapai solusi yang disepakati bersama secara sukarela. Sementara itu, Christopher Honeyman menyatakan bahwa tercapainya kesepakatan menunjukkan adanya perbaikan komunikasi dan pemahaman antara pihak yang bersengketa.

2) Waktu Penyelesaian

Waktu penyelesaian menilai seberapa cepat sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi dibandingkan proses litigasi yang biasanya lebih panjang dan formal. Mediasi dianggap efektif apabila mampu memberikan penyelesaian dalam waktu singkat tanpa mengurangi kualitas hasil. Goldberg, Sander, dan Rogers menjelaskan bahwa kecepatan merupakan keunggulan utama Alternative Dispute Resolution (ADR) karena mampu mengurangi keterlambatan penyelesaian perkara. Selain itu, Folberg dan Taylor menyatakan bahwa efisiensi waktu membuat masyarakat lebih tertarik memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

3) Biaya Penyelesaian

Biaya penyelesaian menunjukkan seberapa hemat mediasi dibandingkan jalur pengadilan yang sering membutuhkan biaya besar untuk administrasi, pengacara, dan proses panjang. Mediasi dinilai baik jika mampu menghasilkan solusi dengan pengeluaran yang lebih rendah. Roger Fisher dan William Ury berpendapat bahwa negosiasi dan mediasi dapat menekan biaya konflik yang meningkat akibat perselisihan berkepanjangan. Sementara itu, Menkel-Meadow menyatakan bahwa biaya mediasi yang lebih rendah memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

4) Kepuasan Para Pihak

Kepuasan para pihak menilai apakah pihak yang bersengketa merasa puas terhadap proses dan hasil mediasi. Kepuasan muncul ketika pihak merasa didengar, dihormati, dan ikut menentukan keputusan. Bush dan Folger menjelaskan bahwa mediasi yang baik memberi rasa berdaya kepada para pihak karena mereka terlibat langsung dalam penyelesaian konflik. Selain itu, Tom R. Tyler menyatakan bahwa seseorang lebih mudah menerima hasil sengketa apabila prosesnya dirasakan adil, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya sesuai keinginan.

5) Netralitas Mediator

Netralitas mediator berarti mediator bersikap adil, tidak memihak, dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil sengketa. Sikap ini penting agar para pihak percaya terhadap proses mediasi. Moore menyatakan bahwa netralitas merupakan dasar legitimasi mediator dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu, Riskin menegaskan

bahwa jika mediator dianggap memihak salah satu pihak, maka kepercayaan terhadap mediasi akan hilang dan peluang keberhasilan menjadi kecil.

6) Keberlanjutan Hubungan

Keberlanjutan hubungan menilai apakah setelah mediasi selesai para pihak masih dapat menjaga hubungan baik, terutama dalam konflik keluarga, bisnis, kerja, atau sosial. Mediasi berbeda dari litigasi karena berupaya menghasilkan solusi yang tidak merusak relasi jangka panjang. Folberg dan Milne menyatakan bahwa salah satu keunggulan mediasi adalah kemampuannya menjaga hubungan sosial antar pihak yang bersengketa. Selain itu, Bush dan Folger berpendapat bahwa mediasi mampu mentransformasi hubungan melalui peningkatan komunikasi dan saling pengertian.

7) Kepatuhan Kesepakatan

Kepatuhan kesepakatan menilai sejauh mana hasil perdamaian yang dicapai benar-benar dijalankan oleh para pihak setelah mediasi selesai. Kesepakatan yang lahir dari persetujuan bersama biasanya lebih mudah dipatuhi dibanding putusan sepihak. Susskind dan Cruikshank menjelaskan bahwa keputusan yang dibuat sendiri oleh para pihak memiliki tingkat komitmen pelaksanaan yang lebih tinggi. Sementara itu, Moore menambahkan bahwa partisipasi aktif dalam merumuskan solusi menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjalankan isi kesepakatan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa alternatif (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang melibatkan pihak ketiga netral (mediator) untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama secara sukarela, tanpa kewenangan mediator untuk memutus perkara.
2. Prinsip-prinsip dasar mediasi meliputi kerahasiaan (confidentiality), kesukarelaan (volunteer), pemberdayaan (empowerment), netralitas (neutrality), dan solusi yang unik (a unique solution). Kelima prinsip ini menjadi fondasi filosofis yang membedakan mediasi dari metode penyelesaian sengketa lainnya.

3. Mediator memiliki peran yang sangat penting, yaitu sebagai pihak netral, fasilitator komunikasi, penghubung antarpihak, pembantu pencarian solusi, pengendalian konflik, sekaligus pihak yang menjaga kerahasiaan proses. Keberhasilan mediasi sangat bergantung pada kemampuan dan integritas mediator dalam menjalankan fungsinya secara profesional dan imparial.
4. Tahapan mediasi dilaksanakan secara sistematis mulai dari pra-mediasi hingga tahap mediasi inti, sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2008. Proses ini memberikan kerangka prosedural yang jelas sehingga mediasi dapat berjalan secara teratur dan terstruktur.
5. Jenis-jenis mediasi, yaitu fasilitatif, evaluatif, transformasional, dan naratif, menawarkan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakteristik konflik, sehingga para pihak dan mediator dapat memilih gaya yang paling sesuai dengan kebutuhan penyelesaian sengketa mereka.
6. Keberhasilan mediasi dapat dinilai dari tujuh indikator utama, yaitu: tingkat keberhasilan perdamaian (settlement rate), efisiensi waktu penyelesaian, minimnya biaya, kepuasan para pihak, netralitas mediator, keberlanjutan hubungan antarpihak, serta tingkat kepatuhan terhadap kesepakatan yang dicapai.

Secara keseluruhan, mediasi terbukti menjadi metode penyelesaian konflik yang efektif, efisien, dan humanis, karena tidak hanya menyelesaikan sengketa secara damai, tetapi juga menjaga dan memulihkan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa untuk jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Foster, K. (n.d.). A Study in Mediation Styles: A Comparative Analysis of Evaluative and Transformative Styles. Diakses dari www.mediate.com/articles/fosterK1.cfm
- Lamsu, A. A. (2016). Tahapan dan Proses Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. *Lex et Societatis*, 4(2), 119-127.
- Marisah, D., Nasution, Y. L., Aini, N. A., Hasibuan, M. A., & Arifin, M. K. (2025). Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, dan Tahapan Proses Mediasi. *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)*, 5(2), 3277-3286.

- Universitas Pendidikan Indonesia. (2021). Bab II: Tinjauan Umum tentang Mediasi. Bandung: UPI.
- Widodo, J. A. P., Rafidah, C. N. N., Aprianto, M. Z. N., & Silsila, D. A. (2025). Evaluasi Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Perburuhan di Indonesia: Antara Kepastian Prosedural dan Keadilan Substantif. *Journal of Innovative and Creativity*, 6(1), 236-244.
- Abbas, Syahrial. (2009). *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana
- Fahri, L. M. (2021). Mediator dan Peranannya dalam Resolusi Konflik. *PENSA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 114-125.
- Rochmani, Faozi, S., & Megawati, W. (2020). Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Senketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan. *Proceeding SENDIU 2020*, 781-784.